

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *SPOILER*
DI KOTA MAKASSAR**



**PIETTHY DIAN PUSPITASARI
4516060018**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.087/FH/UNIBOS/111/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 3 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara(i) **Pietthy Dian Puspitasari** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060018** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

2. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

(.....)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 08/FH-GPM/II/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
SPOILER DI KOTA MAKASSAR**

Penulis: **PIETTHY DIAN PUSPITASARI**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	13%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Makassar, 26 FEBRUARI 2021



Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : PIETTHY DIAN PUSPITASARI

Nim : 4516060018

Program Study : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 19/Pdn/FH/UBS/XI/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 08 November 2019

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Spoiler*

di Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).


Makassar, November 2020

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Krislan Kenigong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : PIETTHY DIAN PUSPITASARI

Nim : 4516060018

Program Study : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 19/Pdn/FH/UBS/XI/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 08 November 2019

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Spoiler*
di Kota Makassar

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S1).

Makassar, November 2020

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh rahmat dan pimpinanNya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Spoiler* di Kota Makassar**” dengan baik.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik, maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta yang tiada henti mendoakan, serta memberi dukungan dan motivasi yang tiada bosannya diberikan kepada penulis, Ayahanda Piether Makkalo S,Th. dan Ibunda Yuliana Tasiklangi S,Th. Terimakasih atas segalanya. Persembahan skripsi ini tiada setitik pun sepadan dengan perjuangan yang tiada pernah mengeluh membesarkan saya, sementara mengerjakan skripsi ini telah banyak keluhan yang terlontar dari bibir.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan

segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Abdul Haris Hamid, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Suryana Hamid, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu memberikan bimbingan dan nasehat, memberikan ilmu, saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H. dan Ibu Hj.Siti Zubaidah, S.H.,M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar beserta seluruh jajarannya.
5. Bapak Dr. Almusawir S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, terimakasih atas bantuan dan fasilitas yang diberikan selama ini.
7. Saudara-saudariku yang selalu menjadi motivasi, semangat untuk terus menerus belajar dan menyelesaikan study strata satu dengan tepat waktu.
8. Kepada keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.

9. Novreska Kresteallo S.I.P. yang menjadi penyemangat, membantu dan terus memotivasi untuk memperoleh gelar sarjana.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 terimakasih untuk suka dan duka semoga kedepannya kita masih menjalin hubungan silaturahmi dan menjadi lebih baik dari sekarang. Semoga kita meraih mimpi yang selama ini kita cita-citakan.
11. Kepada sahabat penulis Nelsa Palimbong S.IP, Sangereng Dewa Raja S.Kom., Cindy Wahyuni S.Ak., Regina Daud A.Md.Ak., Susanti S. Tandung, Nuni Nurdin, Arsita Ansari, Dwisnu Ippang T. S.H., Muh. Fachri Al Ahya, S.H, Melki Febrianto, Zulkifli, Muh. Cikal, Suci Trihandayani. terimakasih atas arahan, dukungan dan motivasinya.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, dan apabila ada yang tidak tersebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikan yang telah disumbangkan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amiin

Makassar, November 2020
Penyusun,

Pietthy Dian Puspitasari

ABSTRAK

Pietthy Dian Puspitasari (4516060018), **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Spoiler di Kota Makassar**, di bawah bimbingan Abdul Haris Hamid selaku pembimbing I dan Suryana Hamid selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah tindakan *spoiler* (beberan) penonton terhadap film yang ditayangkan di Bioskop Cinema XXI kota Makasar memenuhi unsur tindak pidana dan untuk mengetahui bentuk sanksi yang diterapkan kepada penonton yang melakukan *spoiler* (beberan) terhadap produk film yang ditayangkan di Bioskop di Kota Makassar.

Metode yang digunakan yaitu tipe penelitian Normatif Empiris. Metode penelitian Normatif Empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dimana penelitian dan pengumpulan data primernya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara secara langsung dan data sekundernya sebagai landasan teori diperoleh melalui *study* kepustakaan.. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Bioskop XXI Mall Panakkukang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Polrestabes Makassar. Maka dapat disimpulkan bahwa bahwa penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak bioskop belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun Undang –Undang Hak Cipta. Dalam hal ini pengelola bioskop harusnya terbuka dalam hal tindak pidana *spoiler* ini agar pencipta dapat mengetahui mengenai kasus tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwajib agar tidak dirugikan dengan adanya kasus tersebut.

Kata Kunci: *Spoiler*, Tindak Pidana, sanksi.

ABSTRACT

Pietthy Dian Puspitasari (4516060018), **Juridical Analysis of the Crime of Spoiler in Makassar City**, under the guidance of Abdul Haris Hamid as supervisor I and Suryana Hamid as supervisor II.

This study aims to determine whether the audience's spoilers against films screened in the Cinema XXI Cinema in Makassar fulfill the elements of a criminal act and to determine the form of sanctions applied to viewers who spoil film products shown in Cinemas in the City Makassar.

The method used is the Normative Empirical research type. This Normative Empirical research method is basically an amalgamation of the normative legal approach with the addition of various empirical elements regarding the implementation of normative legal provisions (laws) in action in any particular legal event that occurs in a society. . Where research and primary data collection are obtained directly at the research location through direct interview techniques and secondary data as a theoretical basis is obtained through literature study. Based on the results of the author's research at Cinema XXI Mall Panakkukang, Makassar City Information and Communication Office, Makassar Police. it can be concluded that the application of sanctions by the cinema not in accordance with the provisions of the Information and Electronic Transactions Law or the Copyright Law. In this case, the cinema manager should be open about this spoiler crime so that the creator can find out about the case and report it to the authorities so as not to be harmed by the case.

Keywords: Spoiler, Crime, sanctions.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tindak Pidana	9
a. Pengertian Tindak Pidana.....	9
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
B. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	20
a. Pengertian Hak Cipta.....	20
b. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	30
C. Hubungan Hukum antara Pencipta Film dengan Pengelola Bioskop	33

D. <i>Spoiler</i>	36
a. Pengertian <i>Spoiler</i>	36
b. Ketentuan Pidana <i>Spoiler</i> alam Undang-undang Hak Cipta	38
c. Ketentuan Pidana <i>Spoiler</i> dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi Penelitian	42
B. Tipe Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Tindakan <i>Spoiler</i> (beberan) Penonton Terhadap Film yang Ditayangkan di Bioskop Cinema XXI yang Memenuhi Unsur Tindak Pidana.....	45
B. Bentuk Sanksi yang Diterapkan Kepada Penonton yang Melakukan <i>Spoiler</i> (membeberkan/membocorkan) Terhadap Produk Film yang Ditayangkan di Bioskop.	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency : Surabaya, hlm.4.

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari terutama di kota-kota besar seperti di kota Makassar, banyak masyarakat yang selalu sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas harian sehari-hari. Hal ini menyebabkan banyak orang pasti membutuhkan suatu sarana untuk melepas ketegangan akibat berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Salah satu kegiatan yang digemari oleh masyarakat di sela-sela aktivitas hariannya ialah menonton film. Menonton film merupakan salah satu hiburan yang digemari oleh masyarakat karena merupakan media yang sangat dekat dengan masyarakat.

Salah satu aktivitas yang digemari oleh masyarakat di kota-kota besar di berbagai daerah di Indonesia ialah menonton film di bioskop. Menonton film di bioskop digemari karena mudah dijangkau oleh berbagai kalangan sehingga tak jarang banyak yang mengajak keluarga, rekan kantor, teman sekolah, sahabat, bahkan pacar untuk menonton film di bioskop secara bersama-sama.

Film dikategorikan sebagai salah satu produk budaya yang di dalamnya terkandung banyak nilai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nilai-nilai tersebut diantaranya, nilai edukasi, nilai estetika, nilai etika dan juga ideologi. Penyelenggaraan perfilman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud sebagai wahana untuk penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

Dunia perfilman berkembang pesat dari masa ke masa sebagai salah satu dunia penghibur yang sangat menghibur bagi berbagai kalangan hingga saat ini perfilman juga masih terus maju dengan di dukungnya berbagai teknologi sehingga membuat film tersebut semakin nyata adanya. Perfilman memasuki masa-masa kejayaan di bioskop-bioskop yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia baik itu film lokal maupun Internasional.

Perpaduan antara elektronik yaitu internet serta hiburan yaitu film maka orang memutar otak untuk mengonsumsi secara gratis ataupun dengan maksud *spoiler* berbagai macam film yang sedang mereka tonton di Bioskop. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pencipta. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta. yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3), bahwa: setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau Penggunaan secara komersil Ciptaan. Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya menghargai karya ciptaan orang lain. Selain itu, perbuatan ini juga dapat dikategorikan sebagai pembajakan. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud pembajakan ialah penyebarluasan konten yang memuat Hak Cipta tanpa seizin pemegang Hak Cipta dan dengan maksud komersil.²

Namun, dengan adanya media sosial berbasis internet membuka peluang baru terhadap pelanggaran batasan-batasan Hak Cipta karya sinematografi atau Film di bioskop. Maraknya perekaman Film di bioskop tanpa izin menggunakan smartphone dan mengunggahnya ke media sosial dengan bebas dan tanpa adanya niatan komersilpun dapat di kategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta sejauh apabila Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta merasa dirugikan.

Tindakan perekaman dan penyebarluasan Film di Bioskop melalui media sosial tanpa izin (secara illegal) ini dapat memberi bocoran (*spoiler*) yang menurunkan minat masyarakat untuk menonton secara langsung suatu karya Film di bioskop sehingga potensi keuntungan yang seharusnya diterima Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta dari Film tersebut menjadi tidak maksimal.

Kerugian Hak Ekonomi yang dialami oleh Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta inilah yang dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi kepada pelaku tindakan pelanggaran Hak Cipta Film di Bioskop melalui media sosial. Selain itu, Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

²Lawrence Alvin Wimantha, "Pelanggaran Hak Cipta Film Di Bioskop Melalui Media Sosial", diakses dari <http://repository.unair.ac.id/72169/>, pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.50.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diberlakukan sejak April 2008 lalu ini memang merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU ITE ini juga dikenal sebagai *Cyber Law*.

Sebagaimana layaknya *Cyber Law* di negara-negara lain, undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam UU ITE Pada awalnya kebutuhan akan *Cyber Law* di Indonesia berangkat dari mulai banyaknya transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi lewat dunia maya. Atas transaksi-transaksi tersebut, sudah sewajarnya konsumen, terutama konsumen akhir (*end-user*) diberikan perlindungan hukum yang kuat agar tidak dirugikan, mengingat transaksi perdagangan yang dilakukan di dunia maya sangat rawan penipuan.

Dalam perkembangannya, UU ITE yang rancangannya sudah masuk dalam agenda Dewan Perwakilan Rakyat sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, terus mengalami penambahan disana-sini, termasuk perlindungan dari serangan hacker, pelarangan penayangan content yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya. Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-

perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Wayne LaFarve mengatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Demikian halnya Sudjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa penegakan hukum yang baik dan mantap tidaklah semata-mata dapat diukur dari jumlah peraturan tertulis yang dikeluarkan dan luasnya bidang-bidang kehidupan yang diatur juga penting. Akan tetapi hanya akan mewujudkan penegakan hukum dalam derajat formil belaka. Didalam segi materilnya lebih banyak diperlukan penggarapan mental yang sesuai dengan sifat dan hakikat hukum itu sendiri. Tanpa kegiatan tersebut, maka kesulitan-kesulitan besar akan dihadapi didalam penegakan hukum.³

Pasal 32 UU ITE juga mengatur tentang larangan bagi setiap Orang untuk melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer) terhadap bentuk Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik tanpa hak atau dengan cara melawan hukum. Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 UU ITE.

³ Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Makassar: SAH MEDIA, 2017), hlm.45

Sulawesi Selatan Khususnya kota Makassar menjadi salah satu daerah yang pengetahuan masyarakatnya masih minim akan bahaya hukum yang akan menjerat apabila melakukan *spoiler* (membeberkan) cuplikan hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin orang tersebut atas film karyanya di Bioskop. Oleh karenanya masih ada saja yang melakukan *spoiler* meski sudah diperingatkan sebelum pemutaran film dimulai.

Melihat latar belakang diatas,peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Spoiler* Di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan *spoiler* (beberan) penonton terhadap film yang ditayangkan di Bioskop Cinema XXI kota Makasar memenuhi unsur tindak pidana?
2. Apakah bentuk sanksi yang diterapkan kepada penonton yang melakukan *spoiler* (beberan) terhadap produk film yang ditayangkan di Bioskop di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Proses Hukum yang di terapkan oleh pihak Bioskop Terhadap Pelaku Kejahatan *Spoiler* di Kota Makassar Khususnya di Bioskop Cinema XXI.

2. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sejalan dengan penerapan yang dilakukan oleh pihak Bioskop di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia Khususnya yang menyangkut Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. Dapat memberikan informasi dan bahan/ literature bagi para pembaca tentang Tindak Pidana *Spoiler*.

2. Secara Praktis

Dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka Penanganan Perkara Tidak Pidana *Spoiler*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUH-Pidana), tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”⁴

Pembentuk undang-undang Indonesia sekarang ini, dalam melakukan perubahan terhadap pasal-pasal KUH Pidana menggunakan istilah tindak pidana. Rumusan baru Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang perubahan dan penambahannya berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1976,⁵ menentukan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.” Juga dalam Undang-Undang Pidana diluar KUHPid

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 201) hlm. 47

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, kejahatan Penerbangan, dan kejahatan terhadap Sarana/prasarana Penerbangan (LN 1976-26).

telah umum digunakan istilah tindak pidana, misalnya Undang-undang tentang tindak pidana Korupsi.

Menurut Clark, Marshall dan Lazell Tindak Pidana meliputi seluruh perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam oleh negara melalui hukum. Dari pengertian ini tersimpul tiga hal. *Pertama*, larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. *Kedua*, perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. *Ketiga*, pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan.⁶

Di kalangan penulis Indonesia, yang menggunakan istilah tindak pidana antara lain Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana yang terlihat dari judul bukunya “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”.⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁶Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016), hlm. 16-17

⁷WirjonoProdjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,(Jakarta:Eresco,1974),cetakan ke-2,hlm. 1.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai defnisi *strafbaarfeit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertamakali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah

tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁸

Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan *strafbaarfeit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya ialah sebagai berikut:

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harifiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feitterzake*

⁸Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 48-49

van helwelkeenpersoonstarbaar is yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.⁹

Stafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, artinya rumusan dan perbuatan jelas. Misalnya, Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau perbuatan curang/*bedrog*. Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebutkan

⁹ Andi ZainalAbidin, "Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", makalah dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005, hlm.53-54

rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.¹⁰

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dan Jenis-jenis yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala

¹⁰RusselButarbutar, *Komplikasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*,(Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm.2-3

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomendevoorwaardestrafbaarheid*); contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolgbaarheid*); contoh Pasal 310,315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka

perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

a. Kelakuan dan Akibat (Perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 315 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.¹¹

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar dari manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

¹¹Teguh Prasetyo, Op Cit.Hukum Pidana,hal.50-53

Kesemuanya itu dilarang dan diancam hukuman dalam undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvaatbaarheid);
- b. Kesalahan (schuld).¹²

J.M.Van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat undang-undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kealpaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan “bagian subjektif” bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan didunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan “bagian objektif”. Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D.Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:¹³

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijkegedraging*). Berupa berbuat atau tidak berbuat (*eendoen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam non patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.

¹²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Pratik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 10

¹³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, 2016, hlm.65,66.

3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach-zaamheid* atau *culpa*).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objektieveomstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123: jika pecah perang ; Pasal 164 dan 165; jika kejahatan itu jadi dilakukan; Pasal 345 ; kalau orang itu jadi bunuh diri; Pasal 53; jika kemudian orang itu meninggal.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonderdaartogerechtigdtezijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsure tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantulkannya dalam rumusan delik, misalnya dalam Pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).¹⁴

Unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Van Hamel meliputi perbuatan-perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan *taatbestand* dalam hukum pidana Jerman melawan hukum bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan *subsocialeit* atau *het subsociale* ajaran M.P. Vrij, atau barangkali sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum

¹⁴Ibid., hlm. 19.

¹⁴H.A.Zainal Abidin Farid, *hukum pidana 1*, Jakarta:2010, hlm.225.

materil yaitu: kesengajaan, kealpaan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab¹⁴

B. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya Cipta. Istilah hak (*copyright*) tidak jelas siapa yang pertamakali menggunakannya, tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertamakali. Menurut Stanlay Rubenstein, sekitar 1740 tercatat pertamakali orang menggunakan istilah *copyright*.¹⁵ Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan”arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan istilah itu juga menyangkut karang mengarang.

Hak cipta sebagai salah satu bagian daripada hukum positif yang diperkenalkan dan diberlakukan pertamakali oleh pemerintah Belanda di Indonesia, sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum nasional masa lampau sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Khususnya di bidang hukum, Indonesia menghadapi masalah-masalah yang

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm .47

tidak kecil dalam kerangka proses pembangunan yang dewasa ini sedang giat-giatnya kita lakukan.¹⁶

Hak Cipta merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi ciptaan manusia dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Hak Cipta merupakan hak moral dan hak eksklusif bagi pencipta atau hak eksklusif bagi penerima hak untuk menerbitkan, menggandakan dalam bentuk apapun, menerjemahkan, adaptasi, aransemen, transformasi, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan suatu karya. Dilakukan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang.

¹⁶ Shopar Maru Hutagalung, 2002, *Hak Cipta kedudukan dan peranannya dalam pembangunan*, Jakarta, Akademika Pressindo. Hlm 14.

¹⁷ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.* hal. 5

Yang dilindungi oleh Hak Cipta: semua hasil karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu, musik, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantonim, karya seni rupa, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni motif, karya fotografi, potret, karya sinematografi, kompilasi data, permainan video dan program komputer.

Masa berlaku hak moral ialah tanpa batas waktu sedangkan hak eksekutif ialah selama Pencipta (Perseorangan/kelompok) Hidup dan 70 Tahun setelah Pencipta Meninggal. Pencipta Badan Hukum 50 Tahun setelah diumumkan.¹⁸

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.¹⁹

Dalam Hak Cipta tidak terlepas dari dua hak yang terkandung didalamnya,

a. Hak Moral

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan

¹⁸ Manuela Natasha Yatasi“ Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual”,<https://usahasosial.com/id/learn/jenis-jenis-kekayaan-intelektual/> (diakses pada 1 Februari 2020, pukul 15.03).

¹⁹Hasbir Paserangi,Ibrahim Ahmad,Hak Kekayaan Intelektual,Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia,(Jakarta:Rabbani Press,2011)hal.34

menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.²⁰ Sifat Pribadi yang terkandung didalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptaannya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya

Konsep hak moral merupakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi Berne, Ketentuan tersebut dimasukkan dalam konvensi Berne, yaitu pada revisi Roma 1929, dan dicantumkan pada pasal 6 bis. Kemudian terus disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut. Pada pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta. selain tercantum dalam konvensi Berne, hak moral juga diakui dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 7 ayat (2) deklarasi tersebut menyebutkan, "Everyone has the right to the protection of the moral and

²⁰ Shopar Maru Hutagalung, Op.cit, hlm. 333

material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is author”²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tepatnya pada pasal 5 ayat (1), hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b) Menggunakan nama aslinya atau samarannya.
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.²²

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat abadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak sebagai berikut.²³

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten supaya nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan dan penemunya
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya.

²¹ Muhammad Djumhana & R.Djubaidah, Op.cit. Hal.58-59

²² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²³ Abdulkadir Muhammad, 2001, kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya, hlm. 22

3. Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

b. Hak Ekonomi

Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (Economic Rights). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi didalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak terwujud.²⁴

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut hak ekonomi atau *economy rigts*. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 228 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa:

Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;

²⁴ Shophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, hlm.336

- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. oleh karenanya, setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan intelektual dapat berbeda-beda. Pada hak cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:²⁵

1. Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penggandaan atau penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
2. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm.142

jadi sinetron, patung dijadikan lukisan, dan drama pertunjukan dijadikan drama radio.

3. Hak pengumuman (penyiaran) adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan) adalah mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, atau pragawati.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karenanya, setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan Ciptaan secara komersial.

Hak ekonomi memiliki jangka waktu, ide mengenai pembatasan jangka waktu Hak Cipta, Sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk Hak Cipta memiliki fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilikan Hak Cipta, maka diharapkan Hak Cipta itu tidk dikuasai dalam jangka waktu yang panjng di tangan Pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. sehingga, dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak memiliki fungsi sosial.²⁶

²⁶ OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Depok: Rajagrafindo Persada, hal.217

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pembatasan jangka waktu berlakunya hak ekonomi, khusus untuk Ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta ; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Selanjutnya, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertamakali dilakukan yakni khusus ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;

- e. program komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

Hak ekonomi sebagaimana disebutkan di atas, dapat beralih atau dialihkan. Hal tersebut sebagai konsekuensi bahwa hak ekonomi yang merupakan bagian dari hak cipta merupakan hak kebendaan, yaitu benda bergerak tidak berwujud. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan dengan cara:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah Hak Kekayaan Intelektual memberikan definisi sebagai berikut:²⁷

“Kekayaan intelektual mengacu pada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan”. (*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images and designs used in comerce*).

Definisi diatas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Hak Kekayaan Intektual merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertamakali pada negara dengan sistem hukum *anglosaxon (common law system)*. Hak Kekayaan Intektual bisa dikatakan sebagai benda (*zaak* dalam bahasa Belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Menurut L. J Van Apeldorn,²⁸ benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan subjek hukum (orang atau badan hukum) dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (objek) dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dari pengertian tersebut, benda diartikan segala sesuatu yang dapat menjadi

²⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2017) hlm. 1

²⁸ Apeldoorn L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980) hlm. 2

objek hukum atau dapat “dihaki” oleh orang yang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah, atau perjanjian khusus seperti lisensi.

Perjanjian lisensi yang sering dipakai didalam peralihan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu perjanjian pemberian hak untuk mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual (suatu Informasi dari suatu sistem atau teknologi, pemakaian suatu logo ,merek dan nama dagang, paten atau rahasia dagang) dengan imbalan pembayaran royalti atau fee atau premi oleh penerima lisensi (disebut sebagai lisensi (disebut sebagai “*licensee*”) kepada yang memberikan lisensi (disebut sebagai “*licensor*”). Perjanjian ini biasanya memberikan hak eksklusif dalam bentuk penggunaan hak ekonomis atas Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2016 tentang paten yang baru (perubahan dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2001) dan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menambahkan ketentuan peralihan yang menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dialihkan melalui wakaf. Konsep wakaf adalah konsep peralihan benda yang mengadopsi dari hukum Islam. Peralihan kepemilikan benda oleh seseorang yang diberikan kepada kelompok

masyarakat tertentu untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umum (kepentingan di jalan Allah). Secara konsep hukum, peralihan HKI melalui wakaf dapat dibenarkan, namun bagaimanakah teknis pelaksanaannya, tentunya menjadi hal yang menarik untuk dikaji, karena akan melibatkan beberapa pihak, seperti lembaga manajemen kolektif, penerbit, pencipta, pengelola wakaf (wakaf Hak Cipta). Sedangkan untuk wakaf paten akan melibatkan dirjen Hak Kekayaan Intektual, pemilik paten, pengelola wakaf dan perusahaan pemegang lisensi paten.²⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2002 menegaskan Hak cipta adalah Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta 2002 menegaskan, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Sebagai hak eksekutif (*exclusife rights*), hak cipta mengandung dua esensi Hak, yaitu.³¹ hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).

²⁹ Ibid, hlm.2

³⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm.47

³¹ Ibid, hlm.48

Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.

C. Hubungan Hukum antara Pencipta Film dengan Pengelola Bioskop

Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.³²

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.³³

Dalam hubungan hukum antara pencipta film dalam hal ini produser film dengan pengelola bioskop tidak terlepas dari proses yaitu pendistribusian. Distribusi film adalah seni yang tak tampak karena sepenuhnya berjalan dibelakang layar, jauh dari hiruk pikuk produksi dan sorotan publik. Untuk Pendistribusian film secara legal maka diperlukan

³² R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm . 270

³³ Ibid, hlm.19

Lisensi (Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan).

Oleh karena itu, terkait hubungan hukum antara pencipta film dengan pengelola bioskop dapat kita lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 80 Ayat (1) yaitu pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Sebagaimana dijelaskan Pasal 9 ayat (1) bahwa, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan: Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan Penyewaan Ciptaan.

Kemudian, setelah pengelola bioskop telah memperoleh lisensi dari pencipta film maka, pengelola bioskop telah memiliki hak untuk menyiarkan atau mempublikasikan hasil karya daripada pemilik hak cipta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal ini Pasal 80 ayat (1). Oleh karena itu, jelaslah

hubungan hukum antara pencipta film (pemegang hak cipta) dengan pengelola bioskop.

Awal mula kesepakatan antara pencipta film dengan pengelola bioskop dimulai dari penyiapan trailer film dan surat pengajuan request tanggal oleh pencipta film yang ditujukan untuk bioskop lebih tepatnya dibagian programming/pengajuan film Indonesia kemudian akan disambungkan ke bagian extension asisten darisitu akan diatur jadwal meeting untuk pengajuan film. Setelah film disetujui maka pihak pengelola akan membuat kontrak kerjasama. Penjualan tiket di bioskop dibagi 50/50 setelah pemotongan pajak 15%.³⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar dalam hal ini pasal 21 huruf (a) menyatakan bahwa Pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen), oleh karena itu berdasarkan pasal 80 ayat (5) bahwa besaran Royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa, antara pemegang hak cipta dan penerima lisensi (pengelola bioskop) membagi keuntungan 50% -50% antara pemegang hak cipta dan penerima lisensi setelah dikurangi 15% sebagai retribusi pajak sebagaimana diatur dalam PERDA Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010.

³⁴ https://ms-my.facebook.com/notes/gandhi-fernando/cara-distribusi-film-ke-bioskop_04
Desember,19.07./583353215184702/

D. Spoiler

a. Pengertian Spoiler

Menurut Wikipedia, beberan (bahasa Inggris: *Spoiler*) adalah tulisan atau keterangan mengenai suatu cerita, yang membeberkan jalan cerita tersebut. Membaca beberan dari suatu cerita dapat menyebabkan berkurangnya kesenangan membaca cerita itu, karena kesenangan membaca sebuah cerita biasanya tergantung kepada dramatisasi atau ketegangan yang ditimbulkan oleh cerita tersebut. Biasanya dalam media massa maupun Internet, beberan disembunyikan dengan cara tertentu, sehingga hanya terbaca oleh yang ingin melihat beberan tersebut.³⁵

Pemanfaatan media *online* sesungguhnya ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan UUD NKRI 1945, lebih dari itu, pemanfaatan media *online* sendiri harus dilandasi oleh Kepastian Hukum, manfaat, kehati-hatian dan itikad baik. Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, penyebaran/pembeberan film di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang seharusnya hanya dimiliki secara eksklusif oleh pencipta, dan dapat untuk disebarkan apabila mendapatkan persetujuan dari pencipta itu sendiri. Romli J.P. Nasution berpendapat bahwa dalam sistem hukum *civil law* “pencipta memiliki hak untuk melarang perusakan atau perubahan atas ciptaannya yang mungkin akan merusak legitimesi dari ciptaan itu sendiri”.³⁶

³⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Beberan>

³⁶ Romli J.P. Nasution, 2013, “*Interface Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*”, Rajawali Press, Kencana, hal. 128

Fabelia juga berpendapat bahwa, *Spoiler* adalah tulisan atau keterangan yang membeberkan/membocorkan cerita sebuah buku, film, game, software, atau media lainnya. *spoiler* dalam dunia IT, adalah pesan berupa teks atau gambar yang menerangkan bagian tertentu dari sebuah media/software. Ia kemudian disebut *spoiler* karena dapat mengejutkan orang yang belum pernah melihat atau menggunakannya.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud pembajakan ialah penyebarluasan konten yang memuat Hak Cipta tanpa seizin pemegang Hak Cipta dan dengan maksud komersil. Namun, dengan adanya media sosial berbasis internet membuka peluang baru terhadap pelanggaran batasan-batasan Hak Cipta karya sinematografi atau Film di bioskop. Maraknya perekaman Film di bioskop tanpa izin menggunakan smartphone dan mengunggahnya ke media sosial dengan bebas dan tanpa adanya niatan komersil pun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta sejauh apabila Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta merasa dirugikan. Tindakan perekaman dan penyebarluasan Film di bioskop melalui media sosial tanpa izin (secara illegal) ini dapat memberi “bocoran” yang menurunkan minat masyarakat untuk menonton secara langsung suatu karya Film di bioskop sehingga potensi keuntungan yang seharusnya diterima Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta dari Film tersebut menjadi tidak maksimal. Kerugian Hak Ekonomi yang dialami oleh Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta inilah yang dapat menjadi

³⁷4 Arti Spoiler berikut contoh dan fungsinya, 06 Februari 2020, 14:11, <https://www.fabelia.com/arti-spoiler/>

dasar gugatan ganti rugi kepada pelaku tindakan pelanggaran Hak Cipta Film di bioskop melalui media sosial.

b. Ketentuan Pidana *Spoiler* dalam Undang-Undang Hak Cipta

Dalam buku Ruslan Renggong, mengemukakan bahwa Tindak Pidana Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-Undang ini dibentuk antara lain dengan mempertimbangkan bahwa hak cipta merupakan kekayaan Intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa perkembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian Hukum bagi pencipta, pemegang hak Cipta dan pemilik Hak terkait.³⁸

Dalam Undang-Undang Hak Cipta selain diatur ketentuan pidana, juga diatur tentang penyidikan. Penyidik yang dimaksud oleh undang-undang ini yakni penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri

³⁸Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Deli-Delik di Luar KUHP*(Jakarta: kencana,2017) hal. 315

sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap tersangka pelaku tindak pidana hak cipta, maka penyidik tersebut meminta bantuan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidik, penuntut, pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan manfaat teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini dapat diuraikan unsur-unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut:

Pasal 113 ayat (3)

- Setiap orang;
- Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- Melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g;
- Untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

“Dimaksud dengan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam pasal 9 ayat (1) ditentukan, pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: huruf a. Penerbitan Ciptaan, huruf b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; huruf e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, huruf g. Pengumuman Ciptaan).³⁹

c. Ketentuan Pidana *spoiler* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini, diartikan bahwa informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telex, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴⁰

Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana

³⁹Ibid, hlm. 316

⁴⁰Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Uraian Tentang Unsur-Unsur Tindak pidana Di Luar Kodifikasi*, (Ciputat: CV. Agra Madina Mulia, 2013) hlm. 191-192

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.⁴¹

Berikut ini dirumuskan unsur-unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut.⁴²

Pasal 48 ayat (3)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 32 ayat (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjad dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya).⁴³

⁴¹Ruslan Renggong, Op.cit., hlm.273

⁴²Ibid., hlm.277

⁴³Ibid., hlm 277

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan di teliti, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada Bioskop khususnya di Cinema XXI mall Panakkukang, Dinas Komunikasi Informatika Kota Makassar dan Polrestabes Makassar. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis. Di samping itu pada lokasi tersebut dianggap cukup tersedia data dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan judul penulisan skripsi ini;
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara seksama.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian.
2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada objek

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah :Staf/Pegawai di Bioskop Cinema XXI Panakkukang, pihak terkait di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Polrestabes Makassar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BOSOWA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan *Spoiler* (beberan) Penonton Terhadap Film yang Ditayangkan di Bioskop Cinema XXI yang Memenuhi Unsur Tindak Pidana

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pergerakan ekonominya cukup tinggi dan sebagai kota metropolitan yang menuju kota dunia. Perkembangan ini membawa dampak positif dan dampak negatifnya namun Perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang secara langsung telah menimbulkan berbagai macam bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum salah satunya pelanggaran dalam membeberkan/ membocorkan (*spoiler*) karya cipta oranglain melalui media elektronik yang tentunya merugikan pemilik Hak Cipta.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah karya sinematografi. Definisi mengenai karya sinematografi dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ” karya sinematografi” adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter film iklan,reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video,piringan video,cakram optik dan/ atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar,televise, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salahsatu contoh bentuk audiovisual.”

Berdasarkan hal tersebut, film yang ditayangkan di bioskop merupakan bentuk karya sinematografi. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertamakali dilakukan pengumuman. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Jadi film (sebagai bentuk karya sinematografi) pada dasarnya sudah dilindungi oleh hak cipta sejak pertamakali dilakukan pengumuman karena perlindungan terhadap ciptaan tersebut lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Karya sinematografi sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dari sisi hak moral, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan dari sisi hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan.
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- c. penerjemahan ciptaan.
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- f. pertunjukan ciptaan.
- g. pengumuman ciptaan.
- h. komunikasi ciptaan.
- i. penyewaan ciptaan.

Perlu diketahui bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian setiap orang dilarang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Dalam Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta: Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Perbuatan menyiarkan ulang atau membeberkan sebuah film melalui internet dapat dikategorikan sebagai penyiaran (pengumuman ciptaan dalam rangka melaksanakan hak ekonomi) dan hal tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya, setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Yang dimaksud dengan “penggunaan secara komersial” dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan hak cipta dan/atau hak terkait dimaksud.

Atas perbuatan menyiarkan ulang atau membeberkan (*spoiler*) sebuah film melalui internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, seseorang dapat dikenakan pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Hafid selaku Manajer XXI area Makassar Timur pada tanggal 6 Oktober 2020 bahwa,⁴⁴

“Telah terjadi beberapa kasus mengenai tindak pidana *spoiler* yang dilakukan oleh penonton bioskop di Makassar, namun dalam penanganannya direksi bioskop hanya memberi teguran secara tertulis dan belum pernah ada yang dibawa atau dilaporkan kepada penegak hukum khususnya kepolisian di kota Makassar”.

Padahal unsur –unsur yang dilakukan para *spoiler* ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

⁴⁴ Ahmad Yani Hafid, Manajer XXI Mall Panakkukang, melakukan wawancara tanggal 6 Oktober 2020

dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

Terkait dengan hal yang telah dikemukakan diatas maka menurut bapak Amran Amiruddin selaku Kabid Aplikasi Informatika pada tanggal 2 November 2020 mengatakan bahwa;⁴⁵

“Sampai saat ini belum ada laporan dari para industri perfilman yang dirugikan atau yang bersangkutan yang melaporkan adanya tindak pidana *spoiler* (pembeberan) yang dilakukan penonton di kota makassar. memang dari berita telah banyak beredar bahwa film yang ada di makassar ini banyak yang di beberkan namun kami selaku kominfo tidak dapat melakukan tindakan apapun sebelum adanya pengaduan dari para pihak yang bersangkutan”.

B. Bentuk Sanksi yang Diterapkan Kepada Penonton yang Melakukan *Spoiler* (membeberkan/membocorkan) Terhadap Produk Film yang Ditayangkan di Bioskop.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 48 Ayat (3) yaitu: setiap orang; yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (3) ; dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

Pasal 32 Ayat 3 yaitu : terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi, sudah jelas bahwa para penonton yang melakukan *spoiler* tersebut dapat di pidana .

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 Ayat (3) setiap orang ; tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau

⁴⁵ Amran Amiruddin, Kabid Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, melakukan wawancara pada tanggal 2 November 2020.

pemegang hak cipta ; melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g; untuk penggunaan secara komersial ; dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Yang dimaksud dengan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau dibayar. Dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: huruf a. penerbitan ciptaan; huruf b. pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya ; huruf e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; huruf g pengumuman ciptaan.

Lebih lanjut Bapak Ahmadyani Hafid selaku Manajer bioskop XXI area Makassar Timur terkait bentuk sanksi yang diterapkan oleh pihak bioskop terhadap penonton yang melakukan *spoiler* (pembocoran/pembeberan) terhadap produk film yang mereka tayangkan maka beliau mengungkapkan bahwa;⁴⁶

“ Jika memang benar ada penonton yang melakukan pelanggaran tersebut maka pihak bioskop akan memproses pelaku sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun sejauh ini belum ada yang sampai ketahapan proses hukum dikarenakan pihak bioskop masih memberi toleransi berupa melakukan penyitaan ponsel/alat perekam dan memberikan surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi dan jika ternyata di kemudian hari penonton tersebut mengulangi perbuatannya maka pihak Bioskop tidak akan mentolerir lagi dan akan langsung meneruskan ke pihak berwajib sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku jika memang ada yang melakukan perekaman tersebut.

⁴⁶ Ahmad Yani Hafid, op.cit

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum ada yang mengulangi tindakan spoiler tersebut sehingga kasus *spoiler* di kota makassar belum ada yang mendapatkan sanksi / atau hukuman seperti yang tertera pada undang-undang yang berlaku walaupun tindakan para *spoiler* tersebut telah memenuhi unsur pidana.

Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Julianus Mangampa, Selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Makassar pada tanggal 3 Desember 2020 terkait dengan kasus *spoiler* yang terjadi di kota Makassar;⁴⁷

“Bahwa sampai saat ini pihaknya belum pernah menangani kasus tersebut dikarenakan sampai saat ini belum ada laporan yang masuk mengenai kasus tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa, terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta ini termasuk dalam delik aduan jadi manakala polisi menemukan kasus tersebut dilapangan mereka tidak dapat melakukan penegakan hukum bilamana tidak ada aduan dari pemegang hak atas ciptaannya tersebut. Jadi pada prinsipnya polisi tidak dapat melakukan penangkapan karena tidak ada pengaduan dari pihak pemegang hak cipta. Dan jika ada para pihak bioskop yang mengetahui mengenai *spoiler* ini dan tidak melaporkannya maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana juga karena membiarkan terjadinya tindak pidana”.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur tentang ketentuan pidana mengenai delik yang dilanggar yaitu delik aduan, dimana yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau penerima ciptaan atas suatu hasil karya yang diakui oleh Undang-Undang Hak Cipta setelah dilakukan pendaftaran terhadap hak cipta tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya sudah diatur bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan (UU Nomor 6 Tahun 1982),

⁴⁷ Brigadir Julianus Mangampa, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Makassar, melakukan wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.

kemudian dilakukan perubahan yang menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa (UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002), akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang hak cipta yang baru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni artinya setiap orang tidak bisa melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam hak cipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.

Dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

Pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan semenjak pelapor mengetahui bahwa kejahatan telah terjadi, atau dalam waktu sembilan bulan apabila ia tinggal diluar Indonesia (seperti yang diatur dalam Pasal 74 ayat 1 KUHP). Pasal 75 KUHP juga menyatakan bahwa pengaduan dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan aduan. Pengaduan yang dicabut pada umumnya tidak dapat diajukan lagi.

Menurut Analisa Penulis, dalam hal ini pengelola bioskop harusnya terbuka dalam hal tindak pidana *spoiler* ini agar pencipta juga mengetahui mengenai kasus tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar tidak dirugikan dengan adanya kasus tersebut dan pelaku dapat ditindak dengan undang-undang yang berlaku sehingga masyarakat akan segan untuk melakukan *spoiler* mengingat ancaman pidana Pasal 48 ayat (3), pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) melihat hal tersebut ancaman pidana yang akan menjerat pelaku *spoiler* cukuplah berat. Oleh karenanya perlu ada komunikasi yang baik antara pencipta film dengan pengelola bioskop.

Demikian hasil analisis penulis yang berdasarkan pada hasil penelitian serta pemikiran guna menjawab rumusan masalah terkait dengan tindak pidana *spoiler*. Penulis berpendapat bahwa proses penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh pihak bioskop terhadap pelaku-pelaku *spoiler* belumlah tepat, mengingat sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan kejahatan membocorkan/membeberkan karya cipta milik orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa.

1. Sanksi yang diterapkan kepada penonton yang melakukan *spoiler* terhadap produk film yang ditayangkan di bioskop XXI Mall Panakukang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat (3)
2. Sanksi yang diterapkan kepada penonton yang melakukan *spoiler* terhadap produk film yang ditayangkan di bioskop XXI Mall Panakukang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hak Cipta tentang pentingnya menghargai ciptaan orang lain sehingga masih banyak yang melakukan *spoiler*.
4. Tindakan *spoiler* penonton terhadap film yang ditayangkan di bioskop wilayah Makasar yang disebarakan melalui media sosial telah memenuhi unsur-unsur pidana pasal 48 ayat (3).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diungkapkan penulis, yakni:

1. Penulis mengharapkan agar para pemegang wewenang dalam hal penanganan *spoiler* agar setiap pelaku tindak pidana sekiranya ditindak

dengan adil dan tegas sehingga penjatuhan sanksinya sepadan dan mencapai filosofi hukum (mengembalikan seperti semula).

2. Penulis mengharapkan agar para direksi bioskop bertindak dengan tegas para pelaku *spoiler* (pembeberan) agar para pihak menjadi jerah dan tidak merugikan para pembuat film.
3. Diharapkan kepada para pihak agar bijak dalam menggunakan media sosial dengan baik agar tidak berbenturan dengan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik.
4. kepada masyarakat diharapkan agar dapat mengapresiasi karya pencipta dengan hanya membeli karya original dan mendownload film hanya pada situs resmi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd. Haris, 2017. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Cv. Sah Media. Makassar.
- Abdulkadir Muhammad, 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual. Citra Aditya. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2010. Hukum Pidana I edisi ke tiga. sinar grafika, Jakarta
- _____, 2005. Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.2 No. 1. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, Jakarta
- Apeldoorn L.J. van, 1980. Pengantari Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Frans Maramis, 2016 Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Rajawali pers, Jakarta.
- Hasbir Paserangi, 2011. hak kekayaan intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia, Rabbani press, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011. Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta.
- Khoirul Hidayah, 2017. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Cita Intrans Selaras, Malang.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah. 2014. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Russel Butarbutar, 2016. Komplikasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat. Gramata Publishing, Bekasi.
- Romli J.P. Nasution, 2013. Interface Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan. Rajawali Pers, Kencana. Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2017. Hukum Pidana Khusus Memahami Deli-Delik di Luar KUHP. Kencana, Jakarta.

_____, 2013. Hukum Pidana Khusus Uraian Tentang Unsur-Unsur Tindak pidana Di Luar Kodifikasi. CV. Agra Madina Mulia, Ciputat.

Shonar Maru Hutagalung.2002. Hak Cipta kedudukan dan peranannya dalam pembangunan. Akademika Pressindo,Jakarta.

Teguh Prasetyo.2016. Hukum Pidana.Rajawali Pers,Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1974. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Eresco, cetakan ke-2. Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency :Surabaya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, kejahatan Penerbangan, dan kejahatan terhadap Sarana/prasarana Penerbangan (LN 1976-26).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

BLOG

Manuela Natasha Yatasi “Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual”, [https://usahasosial.com /id/learn/jenis-jenis-kekayaan-intelektual/](https://usahasosial.com/id/learn/jenis-jenis-kekayaan-intelektual/)(diakses pada 1 Februari 2020, pukul 15.03).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Beberan>

Lawrence Alvin Wimantha,”*Pelanggaran Hak Cipta Film Di Bioskop Melalui Media Sosial*”, diakses dari <http://repository.unair.ac.id/72169/>, pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.50.

4 Arti Spoiler berikut contoh dan fungsinya,06 Februari 2020,14:11, <https://www.fabelia.com/arti-spoiler/>

<https://ms-my.facebook.com/notes/gandhi-fernando/cara-distribusi-film-ke-bioskop/583353215184702/>

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO-FOTO PENELITIAN

Adapun yang terlampir ialah foto-foto yang dijadikan dokumen guna untuk melengkapi penelitian ini:




Gambar 1. Lobby utama Bioskop XXI MP



Gambar 2. Setelah wawancara dengan Bpk. Ahmadyani Hafid (Manager XXI MP)



Gambar 3. Setelah wawancara dengan Bpk. Amran Amirudin (Kabid Aptika Dinas Komunikasi dan Informasi)



Gambar 4. Wawancara dengan Bpk. Brigadir Julianus Mangampa (kepala Sat Reskrim Polrestabes Makassar)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Jend.Urip Sumoharjo No.269 Gedung I Lt.IV Telpon (0411) 453203(EXT) Fax (0411) 453489 email:diskominfoprov Sulsel@gmail.com
MAKASSAR 90231

SURAT KETERANGAN

Nomor: 483.4/217/DISKOMINFO-SP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI FIRMAN DEGONG, SE

NIP. : 19810510 201001 1 030

Pangkat/Gol. : Penata - III/c

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kep. Dan Hukum

Menerangkan bahwa:

NO	NAMA	NO. POKOK	PROG. STUDI
1	PIETTHY DIAN PUSPITASARI	4516060018	HUKUM PIDANA UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian mulai **dari tanggal 02 November s/d 02 Desember 2020** pada Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel (*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Spoiler di Kota Makassar*).

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Makassar, 06 November 2020

**A.n. KEPALA DINAS
U.p. SEKRETARIS,
Kasubag. Umum,
Kepegawaian dan Hukum**



ANDI FIRMAN DEGONG, SE

Pangkat - Penata - III/c
NIP. 19810510 201001 1 030



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 07 September 2020

Nomor : 070 / 1639 -II/BKBP/IX/2020
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a

Yth. PENGELOLAH BIOSKOP XXI
MALL PANAKKUKANG

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : **5598/S.01/PTSP/2020**, Tanggal **04 September 2020**. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **PIETTHY DIAN PUSPITASARI**
NIM / Jurusan : 4516060018 / Hukum Pidana
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Judul : **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SPOILER DI KOTA MAKASSAR "**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **04 September s/d 04 Desember 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian i.ni.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5598/S.01/PTSP/2020 KepadaYth.
Lampiran : Walikota Makassar
Perihal : **Izin Penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar Nomor : B.155/FH/Unibos/IX/2020 tanggal 04 September 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : PIETTHY DIAN PUSPITASARI
Nomor Pokok : 4516060018
Program Studi : Hukum Pidana
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINGKAT PIDANA SPOILER DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 September s/d 04 Desember 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 04 September 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 04-09-2020



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 106 / XII / 2020 / Subbagkum

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.227 / FH/ Unibos/ XI/ 2020, tanggal 27 November 2020 Perihal permohonan izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar nomor agenda : B/ 1767/ XI/ 2020/ Sium, Tanggal 27 November 2020 Perihal izin penelitian dan kordinasikan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : PIETTHY DIAN PUSPITASARI
Nomor Pokok : 4516060018
Program Studi : Hukum Pidana
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat kampus : Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SPOILER DI KOTA MAKASSAR”

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 07 Desember 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SUMDA
Ub
PAUR KUM

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fak Hukum Unibos

